



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Firmansyah Alias Iman Bin Syamsul Rizal
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggur No. 3476 A Rt. 007 / Rw. 001 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ferry Firmansyah Alias Iman Bin Syamsul Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY FIRMANSYAH ALIAS IMAN BIN SYAMSUL RIZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FERRY FIRMANSYAH ALIAS IMAN BIN SYAMSUL RIZAL**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,112 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih B 3164 KDQ.

Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

-----Bahwa Ia terdakwa **FERRY FIRMANSYAH BIN SYAMSUL RIZAL**, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di pinggir jalan simpang lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib saat Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari Informan yang mengatakan bahwa terdakwa yang sudah menjadi target operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih sering melakukan transaksi di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut, dalam penyelidikan tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Pol B 3164 KDQ selanjutnya Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm



SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono terus melakukan penyelidikan sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih selanjutnya Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung menuju tempat tersebut. Sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi Ari Mudiantoni, SH melihat terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio B 3164 KDQ warna putih sesuai informasi yang diterima di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, ketika Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono akan melakukan penangkapan akan tetapi terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor, pada saat itu Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat terdakwa membuang sesuatu menggunakan tangan sebelah kiri ke arah kiri Jalan Simpang Lima Talang Jimar kemudian Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sedangkan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mengamankan TKP tempat terdakwa membuang barang bukti, tidak lama kemudian tepatnya di Jalan Majasari Kec. Prabumulih Timur Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim dan Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Setelah itu Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani membawa terdakwa kembali ke TKP awal di tempat terdakwa membuang sesuatu. Sesampainya di TKP tersebut Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dengan disaksikan ketua RT setempat meminta terdakwa untuk mengambil sesuatu yang telah dibuangnya tersebut dan setelah diambil oleh terdakwa sesuatu tersebut adalah berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Adi Milin (DPO) di rumah kontrakkannya yang beralamat di Talang Jimar Prabumulih seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,112 gram (BB 1) setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2148/NNF/2019 tanggal 14 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Aliyus Saputra, S.Kom yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FERRY FIRMANSYAH BIN SYAMSUL RIZAL**, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di pinggir jalan simpang lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib saat Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari Informan yang mengatakan bahwa terdakwa yang sudah menjadi target operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih sering melakukan transaksi di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut, dalam penyelidikan tersebut Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Pol B 3164 KDQ selanjutnya Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono terus melakukan penyelidikan sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih selanjutnya Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung menuju ketempat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Saksi Ari Mudiantoni, SH melihat terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio B 3164 KDQ warna putih sesuai informasi yang diterima di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, ketika Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono akan melakukan penangkapan terdakwa akan tetapi terdakwa melarikan diri

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, pada saat itu Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat terdakwa membuang sesuatu menggunakan tangan sebelah kiri ke arah kiri Jalan Simpang Lima Talang Jimar kemudian Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sedangkan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mengamankan TKP tempat terdakwa membuang barang bukti, tidak lama kemudian tepatnya di Jalan Majasari Kec. Prabumulih Timur Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim dan Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani membawa terdakwa kembali ke TKP awal di tempat terdakwa membuang sesuatu. Sesampainya di TKP tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dengan disaksikan ketua RT setempat meminta terdakwa untuk mengambil sesuatu yang telah dibuangnya tersebut dan setelah diambil oleh terdakwa sesuatu tersebut adalah berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Adi Milin (DPO) di rumah kontrakannya yang beralamat di Talang Jimar Prabumulih seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,112 gram (BB 1) setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB: 2148/NNF/2019 tanggal 14 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Aliyus Saputra, S.Kom yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI MIDIANTONI, SH BIN KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja I Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi Dinda Dwi Noviantara dan anggota Tim lainnya;
- Bahwa, awal mula penangkapan berdasarkan informasi dari informan bahwa terdakwa yang sudah menjadi TO (target operasi) Sat Narkoba Polres Prabumulih sering melakukan transaksi di di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja I Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi menerangkan kronologis penangkapan yaitu Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib saat Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari Informan yang mengatakan bahwa terdakwa yang sudah menjadi target operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih sering melakukan transaksi di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut, dalam penyelidikan tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transanksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Pol B 3164 KDQ selanjutnya Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono terus melakukan penyelidikan sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transanksi narkoba jenis sabu di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih selanjutnya Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung menuju ketempat tersebut. Sesampainya ditempat tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH melihat terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio B 3164 KDQ warna putih sesuai informasi yang diterima di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, ketika Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono akan melakukan penangkapan terdakwa akan tetapi terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor, pada saat itu Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat terdakwa membuang sesuatu menggunakan tangan sebelah kiri ke arah kiri Jalan Simpang Lima Talang Jimar kemudian Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sedangkan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mengamankan TKP tempat terdakwa membuang barang bukti, tidak lama kemudian tepatnya di Jalan Majasari Kec. Prabumulih Timur Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim dan Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani membawa terdakwa kembali ke TKP awal di tempat terdakwa membuang sesuatu. Sesampainya di TKP tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dengan disaksikan ketua RT setempat meminta terdakwa untuk mengambil sesuatu yang telah dibuangnya tersebut dan setelah diambil oleh terdakwa sesuatu tersebut adalah berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, dari hasil penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri ke arah pinggir jalan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Adi Milin (DPO) di rumah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya yang beralamat di Talang Jimar Prabumulih seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DINDA DWI NOVIANTRA BIN SUMPONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja I Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi Ari Midiantoni dan anggota Tim lainnya;
- Bahwa, awal mula penangkapan berdasarkan informasi dari informan bahwa terdakwa yang sudah menjadi TO (target operasi) Sat Narkoba

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Prabumulih sering melakukan transaksi di di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja I Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa, Saksi menerangkan kronologis penangkapan yaitu Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib saat Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari Informan yang mengatakan bahwa terdakwa yang sudah menjadi target operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih sering melakukan transaksi di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut, dalam penyelidikan tersebut Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Pol B 3164 KDQ selanjutnya Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono terus melakukan penyelidikan sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih selanjutnya Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung menuju tempat tersebut. Sesampainya ditempat tersebut Saksi Ari Mudiantoni, SH melihat terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio B 3164 KDQ warna putih sesuai informasi yang diterima di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, ketika Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono akan melakukan penangkapan terdakwa akan tetapi terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor, pada saat itu Saksi Ari Mudiantoni, SH Bin Karim, Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat terdakwa membuang sesuatu menggunakan tangan sebelah kiri ke arah kiri Jalan Simpang Lima Talang Jimar kemudian Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sedangkan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mengamankan TKP tempat terdakwa membuang barang bukti, tidak lama kemudian tepatnya di Jalan Majasari Kec. Prabumulih Timur Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim dan Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani membawa terdakwa kembali ke TKP awal di tempat terdakwa membuang sesuatu. Sesampainya di TKP tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dengan disaksikan ketua RT setempat meminta terdakwa untuk mengambil sesuatu yang telah dibuangnya tersebut dan setelah diambil oleh terdakwa sesuatu tersebut adalah berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, dari hasil penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri ke arah pinggir jalan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Adi Milin (DPO) di rumah kontrakannya yang beralamat di Talang Jimar Prabumulih seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja I Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh anggota unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih yaitu Saksi Ari Midiantoni dan Saksi Dinda Dwi Noviantara serta anggota lainnya;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri ke arah pinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Adi Milin (DPO) di rumah kontrakannya yang beralamat di Talang Jimar Prabumulih seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,27 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih B 3164 KDQ.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm



- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2148 /NNF/2019 Tanggal 14 Agustus 2019;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja I Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih oleh Saksi Ari Midiantoni dan Saksi Dinda Dwi Noviantara yang merupakan anggota unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri ke arah pinggir jalan;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri ke arah pinggir jalan adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa, kronologis penangkapan yaitu Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib saat Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari Informan yang mengatakan bahwa terdakwa yang sudah menjadi target operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih sering melakukan transaksi di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut, dalam penyelidikan tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transanksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Pol B 3164 KDQ selanjutnya Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono terus melakukan penyelidikan sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih selanjutnya Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung menuju tempat tersebut. Sesampainya ditempat tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH melihat terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio B 3164 KDQ warna putih sesuai informasi yang diterima di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, ketika Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono akan melakukan penangkapan terdakwa akan tetapi terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor, pada saat itu Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat terdakwa membuang sesuatu menggunakan tangan sebelah kiri ke arah kiri Jalan Simpang Lima Talang Jimar kemudian Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sedangkan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mengamankan TKP tempat terdakwa membuang barang bukti, tidak lama kemudian tepatnya di Jalan Majasari Kec. Prabumulih Timur Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim dan Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani membawa terdakwa kembali ke TKP awal di tempat terdakwa membuang sesuatu. Sesampainya di TKP tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dengan disaksikan ketua RT setempat meminta terdakwa untuk mengambil sesuatu yang telah dibuangnya tersebut dan setelah diambil oleh terdakwa sesuatu tersebut adalah berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu adalah milik terdakwa.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,112 gram (BB 1) setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2148/NNF/2019 tanggal 14 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Aliyus Saputra, S.Kom yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

- Melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **DEDI SERUNTING Bin IKSHAN** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **DEDI SERUNTING Bin IKSHAN** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian



memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkoba hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkoba harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud adalah tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan atau berlawanan dengan suatu peraturan yaitu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,112 gram.

Menimbang bahwa Secara tanpa hak karena terdakwa bukanlah sebagai pemilik apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan seorang dokter dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,112 gram tersebut diperoleh terdakwa tanpa resep dokter. Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam untuk menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,112 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan yaitu Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib saat Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari Informan yang mengatakan bahwa terdakwa yang sudah menjadi target operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih sering melakukan transaksi di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut, dalam penyelidikan tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering melakukan transaksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Pol B 3164 KDQ selanjutnya Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono terus melakukan penyelidikan sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih selanjutnya Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung menuju ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta -fakta Menimbang bahwa terdakwa telah pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja I Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih oleh Saksi Ari Midiantoni dan Saksi Dinda Dwi Noviantara yang merupakan anggota unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri ke arah pinggir jalan;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri ke arah pinggir jalan adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang Bahwa kronologis penangkapan yaitu Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib saat Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi dari Informan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa yang sudah menjadi target operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih sering melakukan transaksi di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut, dalam penyelidikan tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No Pol B 3164 KDQ selanjutnya Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono terus melakukan penyelidikan sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih selanjutnya Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono langsung menuju tempat tersebut.

Menimbang bahwa Sesampainya ditempat tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH melihat terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio B 3164 KDQ warna putih sesuai informasi yang diterima di Jalan Simpang Lima Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, ketika Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono akan melakukan penangkapan terdakwa akan tetapi terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor, pada saat itu Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani, dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono melihat terdakwa membuang sesuatu menggunakan tangan sebelah kiri ke arah kiri Jalan Simpang Lima Talang Jimar kemudian Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sedangkan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono mengamankan TKP tempat terdakwa membuang barang bukti, tidak lama kemudian tepatnya di Jalan Majasari Kec. Prabumulih Timur Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim dan Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu Saksi Ari

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani membawa terdakwa kembali ke TKP awal di tempat terdakwa membuang sesuatu. Sesampainya di TKP tersebut Saksi Ari Midiantoni, SH Bin Karim, Saksi Roci Garado Aniga, SH Bin Zulhifani dan Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dengan disaksikan ketua RT setempat meminta terdakwa untuk mengambil sesuatu yang telah dibuangnya tersebut dan setelah diambil oleh terdakwa sesuatu tersebut adalah berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba dan tidak sedang bertransaksi narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,112 gram (BB 1) setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2148/NNF/2019 tanggal 14 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Aliyus Saputra, S.Kom yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa sangatlah berat dan tidak sebanding dengan kesalahan yang terdakwa lakukan, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak membahayakan keselamatan atau tidak mengancam nyawa/jiwa orang lain, tidak mengganggu harta benda orang lain serta jika dibandingkan dengan perkara yang serupa yang tuntutan pidananya rata-rata dibawah satu tahun maka lamanya pidana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut sangatlah timpang dan tidak sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,112 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih B 3164 KDQ yang dijadikan barang bukti, maka barang tersebut di kembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.
- ✓ Terdakwa sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FERRY FIRMANSYAH ALIAS IMAN BIN SYAMSUL RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY FIRMANSYAH ALIAS IMAN BIN SYAMSUL RIZAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,112 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih B 3164 KDQ.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2020** oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sutanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29